

Peranan Perbankan Syariah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Melalui Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

Silvia Dwi Aprilia Putri*, Siswoyo**

*dwisilviaaprilia@gmail.com, **alsiva@gmail.com

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 15-10-2024
Disetujui: 13-12-2024

Key word:

Sharia Banking, Economic Empowerment, SME's Financing

Kata kunci:

Perbankan Syariah, Pemberdayaan Ekonomi, Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

ABSTRAK

Abstract: The research aims to find out how the efforts of Bank Syariah Indonesia KCP Tuban in empowering the economy through financing Micro, Small and Medium Enterprises; the financing process for Micro, Small and Medium Enterprises carried out by Bank Syariah Indonesia KCP Tuban; conditions of the Micro, Small and Medium Enterprises sector before and after financing with Bank Syariah Indonesia KCP Tuban. This type of research is qualitative descriptive research using data collection methods by conducting interviews, notes, observations and documents related to solving existing problems. The results of the research are that there are financing facilities for UMKM, then the financing application process is in accordance with procedures, after that the funds are disbursed to micro or UMKM customers for business capital.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya Bank Syariah Indonesia KCP Tuban dalam memberdayakan ekonomi melalui pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; proses pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Tuban; kondisi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebelum dan setelah melakukan pembiayaan dengan Bank Syariah Indonesia KCP Tuban. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif menggunakan metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara, catatan, Observasi, dan dokumen yang berkaitan dengan memecahkan masalah yang ada. Hasil dari penelitian adalah bahwa terdapat fasilitas pembiayaan untuk UMKM, kemudian proses pengajuan pembiayaan sesuai dengan prosedur, setelah itu pencairan dana kepada pihak nasabah mikro atau UMKM untuk permodalan usaha.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia akhir-akhir ini mengalami sebuah ketidakpastian dikarenakan terdapat beberapa isu yakni yang pertama terjadinya tendensi perekonomian global yang cenderung mengalami perlambatan akibat dampak perang Ukraina dan Rusia. Faktor kedua yakni inflasi yang biasanya terjadi di negara-negara maju, kini justru beralih ke negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia. Sebagai contoh, lonjakan harga cabai merah yang menyentuh Rp150 ribu per kilogram di tingkat pedagang. Jadi, negara-negara seperti Indonesia ini mengalami tendensi ekonomi yang meningkat. Selanjutnya, faktor ketiga ialah kenaikan suku bunga yang cenderung tinggi dalam waktu yang panjang.

Dalam menjaga kestabilan dan perkembangan perekonomian yang ada di Indonesia, maka peran perbankan sangat berpengaruh dalam mengantisipasi isu-isu tersebut (Zulfikar, 2024).

Para ekonom memprediksi bahwa pada tahun-tahun yang akan datang ekonomi syariah akan berkembang lebih pesat dari ekonomi konvensional, apalagi Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan pastinya bisa menjadi potensi sangat besar untuk pemasaran produk perbankan syariah. Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan perbankan syariah, memacu pertumbuhan jumlah bank syariah yang ada di Indonesia (Furqan, 2023).

Seperti yang kita ketahui bahwa sektor ekonomi di Indonesia secara faktual sebagian besar didukung oleh sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menghadapi ketidakpastian ekonomi yang terus meningkat, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dipandang bisa menjadi solusi tepat dalam menghadapi isu-isu jika keberadaannya dapat dimaksimalkan. UMKM telah terbukti menjadi unit usaha yang mampu bertahan selama masa sulit, seperti krisis pada tahun 1998 dan juga masa pandemi Covid-19 lima tahun yang lalu. Indonesia berpotensi menjadi basis ekonomi yang kuat karena jumlah UMKM di Indonesia telah mencapai 64,2 juta unit, dengan rincian usaha mikro sebanyak 63,4 juta unit, usaha kecil 783,1 ribu unit, dan usaha menengah 607,7 ribu unit. UMKM juga telah berkontribusi dalam menyerap 119,6 juta atau 96,92% dari total tenaga kerja di unit usaha Indonesia. (Smesco, 2023).

Berdasarkan data di atas, memicu berkembangnya pembiayaan mikro dengan harapan mampu menyalurkan bantuan pembiayaan mikro kepada para pelaku UMKM yang kesulitan dalam mencari permodalan usaha. Dikarenakan kekhawatiran masyarakat terhadap suku bunga kredit yang tinggi dan jaminan barang apabila mereka tidak bisa memenuhi kewajibannya. Untuk menghilangkan rasa kekhawatiran masyarakat dalam melakukan dan menerima bantuan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) maka perbankan syariah mengambil peran untuk membantu para pelaku UMKM agar dapat mendapatkan pembiayaan mikro yang berlandaskan syariat Islam untuk mengembangkan sektor UMKM tanpa adanya bunga. Dan harus sesuai dengan hukum Islam yaitu terdapat larangan kegiatan yang mengandung riba, gharar, dan maysir.

Terdapat beberapa penelitian sejenis yang membahas penelitian yang serupa diantaranya penelitian yang dilakukan oleh (Kurniawan, 2022) tentang “Peranan Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan UMKM” menerangkan bahwa kehadiran Bank memberikan hasil dan dampak positif bagi usaha mikro dan menengah di Kecamatan Pelepat Ilir. Perbaikan pada usaha nasabah terlihat setelah mereka memperoleh pembiayaan dari Bank. Selain itu, para nasabah juga mengalami peningkatan pendapatan, volume penjualan yang lebih tinggi, dan penambahan pegawai untuk usaha mereka setelah mendapatkan pembiayaan dari Bank BSI KCP Muara Bungo.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Porniarti, 2017) tentang “Peranan Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM” menerangkan dari 20 responden yang melaporkan bahwa usahanya mengalami peningkatan setelah menerapkan program pemberdayaan dari BRI Syariah, dari total 20 nasabah, 16 di antaranya melaporkan adanya peningkatan usaha setelah menerima pemberdayaan dari BRI Syariah. Sementara itu, 4 nasabah lainnya mengatakan bahwa usaha mereka tidak mengalami peningkatan. Alasan nasabah yang tidak melihat peningkatan ini bisa disebabkan oleh perubahan siklus bisnis yang berada di luar kendali bank, atau karena kurangnya kejujuran dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatan usaha, kondisi keuangan, serta hutang piutang mereka.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat beberapa pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) atau nasabah yang mengalami penurunan omset atau tidak ada peningkatan setelah mengambil pembiayaan mikro. Maka penulis tertarik untuk melanjutkan penelitian sebelumnya akan tetapi terdapat beberapa perbedaan yang membedakan penelitian peneliti dengan penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian tentang “Peranan Perbankan Syariah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Melalui Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Di Bank Syariah Indonesia KCP Tuban)”.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti (Kusumastuti, 2020). Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi); penelitian yang peneliti laksanakan berada di Bank Syariah Indonesia KCP Kabupaten Tuban, dikarenakan dalam lembaga keuangan tersebut terdapat program pemberdayaan ekonomi salah satunya untuk pembiayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Kusumastuti, Adhi, 2020).

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan tiga pihak staf mikro dan dua pelaku UMKM nasabah mikro dari Bank Syariah Indonesia KCP Tuban dan Observasi serta dokumentasi terkait penelitian. Kedua data sekunder pada penelitian ini adalah data yang berupa dokumen yang berbentuk sejarah berdirinya kantor Bank Syariah Indonesia KCP Tuban, visi misi, catatan harian, peraturan, kebijakan dan gambar terkait penelitian. Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2014).

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif bersedia melakukan penelitian dan selanjutnya terjun ke lapangan. Namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Peneliti mengambil jenis observasi yang kedua yaitu observasi berperan serta (Participant Observation) yang mana peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian serta menggunakan wawancara terstruktur karena wawancara dilakukan setelah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh dan tentunya peneliti sudah melakukan observasi (Sugiyono, 2014).

Analisis data dalam penelitian kualitatif diuraikan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkip-transkip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan temuannya melalui 3 (tiga) tahap, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, validasi temuan penelitian menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi waktu. Karena pengecekan data diteliti dari berbagai sumber yang digali harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peneliti serta membutuhkan waktu yang berulang-ulang (Murdiyanto, 2020).

HASIL

Pembiayaan mikro untuk sektor UMKM yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Tuban merupakan bentuk tujuan produktif penambahan modal usaha bagi nasabah UMKM agar selalu berkembang dan terbedaya. Pembiayaan ini diperuntukkan kepada nasabah yang sudah memiliki usaha ataupun bagi nasabah yang baru akan mendirikan usaha dengan minimal usaha 6 bulan sampai 2 tahun. Bagi nasabah yang pernah mengajukan pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Tuban kemudian ingin mengajukan kembali tetap diperbolehkan dengan syarat pembiayaan yang terdahulunya sudah lunas dan tidak ada sebuah permasalahan ataupun memiliki riwayat negatif dan kegunaan dari bantuan pembiayaan tersebut harus jelas dan benar-benar untuk modal usaha. Serta menggunakan akad perjanjian sesuai dengan syariat Islam seperti akad Murabahah, akad Ijarah dan akad Musyarakah Mutanaqishah. Kemudian terkait plafond dan nisbah atau bagi hasilnya yaitu sesuai dengan surat persetujuan yang dikeluarkan oleh pihak komite atau Branch Manager Bank Syariah Indonesia KCP Tuban (Widji Purnomo, Wawancara Micro Relationship Manager Team Leader (MRM TL), Bank Syariah Indonesia KCP Tuban, 05 Maret 2024).

Proses pengajuan pembiayaan UMKM di Bank Syariah Indonesia KCP Tuban harus sesuai dengan prosedur yakni pihak bank terlebih dahulu melakukan pengecekan data untuk melihat keaslian dan kebenaran data yang disetorkan oleh calon nasabah. Pengecekan data sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya kepalsuan informasi dari nasabah. Tahap ini juga akan ditentukan besar plafond yang akan diberikan kepada nasabah tersebut, pengecekan atau verifikasi berdasarkan lama usaha, dan laba atau omset per bulan nasabah mikro. (Eko Setiawan, Wawancara Retail Sales Executive (RSE) Bank Syariah Indonesia KCP Tuban, tanggal 04 Maret 2024).

Pembayaran pengajuan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan BSI Usaha Mandiri (BUM) dengan menyetorkan beberapa persyaratan dokumen mulai dari Fotocopy KTP Suami istri, KK, Surat Nikah, Fotocopy agunan (Sertifikat, BPKB), Fotocopy Pajak (TNKB/PBB) terbaru, Surat Keterangan Usaha/SIUP, Fotocopy NPWP, dan memiliki Rekening Bank Syariah Indonesia (Bank Syariah Indonesia KCP Tuban, Brosur p.1).

Dengan adanya bantuan pembiayaan untuk usaha mikro, kecil dan menengah tersebut, maka pihak Bank Syariah Indonesia KCP Tuban secara langsung juga ikut serta dalam membangkitkan potensi ekonomi di Kabupaten Tuban, apalagi pemberdayaan ekonomi saat ini sebagian besar dinaungi oleh para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini terbukti dengan adanya data pada tabel 4.1 Total kenaikan pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah pada Bank Syariah Indonesia KCP Tuban sebagai berikut:

Tabel 1. Pembiayaan Mikro pada BSI KCP Tuban

Tahun	Pembiayaan Mikro
2021	20.653 Juta
2022	27.319 Juta
2023	31.357 Juta

Sumber: Bank Syariah Indonesia KCP Tuban

Berdasarkan tabel 4.1 di atas membuktikan total kenaikan dalam pembiayaan mikro pada Bank Syariah Indonesia KCP Tuban dari tahun 2021-2023. Dimana, dengan adanya pemberian pembiayaan

untuk usaha mikro kecil dan menengah, Bank Syariah Indonesia KCP Tuban mengalami peningkatan. Total pembiayaan semakin meningkat, itu tandanya bahwa terdapat banyaknya nasabah UMKM yang membutuhkan bantuan pembiayaan mikro untuk mengembangkan usahanya. Total pembiayaan mikro dari tahun 2021 berjumlah 20,653 Juta dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 27,319 Juta kemudian bertambah lagi menjadi 31,357 Juta. Oleh karena itu pada tahun 2023 hal ini sangat bagus untuk meningkatkan dan mempertahankan eksistensi Bank Syariah Indonesia, khususnya dalam pemberian pembiayaan mikro.

Adapun kondisi sektor UMKM sebelum melakukan pembiayaan mikro dengan Bank Syariah Indonesia KCP Tuban yaitu dengan adanya bukti kenaikan nasabah mikro. Dimana dengan melihat kenaikan nasabah tersebut membuktikan bahwa sebelum mengajukan pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Tuban banyak pelaku UMKM yang membutuhkan bantuan permodalan. Setiap tahun peminat pembiayaan mikro mengalami kenaikan dengan peminat sebanyak hampir 100%. Setelah melakukan pembiayaan mikro dengan pihak Bank Syariah Indonesia KCP Tuban ini terbilang banyak nasabah UMKM yang terbantu dimana kondisi usahanya semakin berkembang dan mengalami kenaikan omset (Muhammad Slamet Rifai, Wawancara Mikro Business Rep (MBR) Bank Syariah Indonesia KCP Tuban, tanggal 04 Maret 2024).

Bank Syariah Indonesia KCP Tuban sudah melaksanakan peran penting bagi nasabah mikro untuk UMKM. Kedua nasabah mengatakan bahwa semua peran yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Tuban terutama dalam bentuk bantuan pembiayaan mikro dan bimbingan usaha, telah terbukti dilaksanakan (Khoirul Abdul Fitriansyah & Kasponi, Wawancara Nasabah Mikro Bank Syariah Indonesia KCP Tuban, tanggal 06 Mei 2024, 13 Mei 2024).

PEMBAHASAN

Upaya Bank Syariah Indonesia KCP Tuban dalam memberdayakan ekonomi melalui pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Upaya Bank Syariah Indonesia KCP Tuban dalam memberdayakan ekonomi melalui pembiayaan sektor UMKM yaitu dengan memfasilitasi produk atau layanan pembiayaan mikro atau UMKM dengan segmen yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bersubsidi merupakan program dari pemerintah untuk sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dijalankan oleh pihak Bank Syariah Indonesia dan Non KUR atau BSI Usaha Mikro (BUM) yang non subsidi yaitu program dari Bank Syariah Indonesia yang dikhkususkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kredit Usaha Rakyat (KUR) terdapat tiga jenis diantaranya 1) KUR Super Mikro dengan plafond maksimal 10 juta; 2) KUR Mikro mulai diatas 10 sampai 100 juta; dan 3) KUR Kecil 100 sampai 500 juta. Begitupun dengan BUM juga terdapat tiga jenis diantaranya 1) BSI Usaha Mikro diatas Rp 50 Juta – Rp 75 Juta; 2) BSI Usaha Mikro diatas Rp 75 Juta – Rp 200 Juta; dan 3) BSI Usaha Mikro mulai Rp 2,5 Juta – Rp 50 Juta (<https://salamdigital.bankbsi.co.id/>, 21 Maret 2024).

Produk dan layanan pembiayaan mikro atau UMKM ini dapat disalurkan kepada nasabah yang sudah memiliki usaha atau yang baru akan dimulai dengan lama usaha minimal 6 bulan sampai 2 tahun. Dalam pelaksanaannya Bank Syariah Indonesia KCP Tuban menerapkan akad saat proses penyaluran layanan pembiayaan mikro yakni menggunakan akad Murabahah (jual beli), Ijarah (sewa menyewa), dan

Musyarakah Mutanaqisah (Kerjasama antara dua pihak atau lebih). Terkait besaran plafond yang ditentukan oleh pihak bank yaitu sesuai dengan persetujuan komite atau branch manager atau pimpinan Bank Syariah Indonesia KCP Tuban serta melakukan checking internal dan eksternal.

Proses pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Tuban

Proses pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Tuban yaitu dengan menggali informasi dan pemeriksaan data nasabah serta menyetorkan beberapa persyaratan dokumen mulai dari fotocopy KTP suami istri, Kartu Keluarga (KK), Surat Nikah dan Surat Keterangan Usaha (SIUP) yang digunakan untuk usaha. Terkait implementasi prosedur yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Tuban dalam produk atau layanan mikro untuk UMKM yang diterapkan yang pertama evaluasi data terlebih dahulu, kemudian cek kelengkapan data nasabah, setelah itu survei langsung di lokasi usaha nasabah dan setelah survei kelayakan usaha masuk ke dalam kriteria atau tidak, apabila sesuai dengan kriteria barulah usaha nasabah mikro dibiayai oleh pihak Bank Syariah Indonesia KCP Tuban.

Adapun kriteria yang menentukan nasabah mikro atau UMKM berhak mengajukan dan menerima produk atau layanan pembiayaan mikro yaitu nasabah harus memiliki sebuah usaha atau bisnis yang dijalankan minimal 6 bulan. Kemudian harus ada rekap laba bersih usaha nasabah tersebut, apabila nasabah belum mendirikan atau mempunyai usaha maka tidak bisa dibiayai atau tidak bisa mengajukan layanan pembiayaan mikro pada Bank Syariah Indonesia KCP Tuban.

Kondisi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebelum dan setelah melakukan pembiayaan dengan Bank Syariah Indonesia KCP Tuban

Kondisi sektor mikro sebelum dan setelah melakukan pembiayaan dengan Bank Syariah Indonesia KCP Tuban yakni sebelum mendapatkan pembiayaan mikro dari Bank Syariah Indonesia KCP Tuban banyak pelaku UMKM yang kesulitan untuk memajukan bisnis maupun usahanya, dikarenakan keterbatasan biaya ataupun dana. Maka dari itu peranan Bank Syariah Indonesia KCP Tuban dalam pembiayaan mikro sangat dibutuhkan oleh pihak nasabah mikro atau UMKM agar bisa membantu mengembangkan usaha nasabahnya, dan sudah terbukti bahwa kondisi usaha nasabah setelah mengambil pembiayaan semakin berkembang dan mampu bersaing di pasar lokal.

Berdasarkan penjabaran di atas juga terbukti dengan adanya total kenaikan pembiayaan mikro dari tahun 2021 yang berjumlah 20,653 Juta dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 27,319 Juta kemudian bertambah lagi menjadi 31,357 Juta. Oleh karena itu pada tahun 2023 hal ini sangat bagus untuk meningkatkan dan mempertahankan eksistensi bank, khususnya dalam pemberian pembiayaan mikro. Dengan adanya sistem bagi hasil merupakan hasil keuntungan yang didapatkan oleh para nasabah mikro kemudian bernisbah dengan pihak Bank Syariah Indonesia KCP Tuban suatu bentuk pemenuhan kewajiban yang tidak mengandung ribawi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa upaya Bank Syariah Indonesia KCP Tuban dalam memberdayakan ekonomi melalui pembiayaan UMKM yaitu dengan memfasilitasi beberapa produk pembiayaan mikro atau UMKM dengan segmen yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang

bersubsidi merupakan program dari pemerintah untuk sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dijalankan oleh pihak Bank Syariah Indonesia dan Non KUR atau BSI Usaha Mikro (BUM) non subsidi yaitu program dari Bank Syariah Indonesia yang dikhkususkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Proses pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Tuban yaitu menggali informasi dan pemeriksaan data nasabah dimulai dengan menyetorkan beberapa persyaratan dokumen, kemudian verifikasi data, survei usaha nasabah, cek riwayat pinjaman nasabah, kemudian mendapatkan persetujuan dari komite atau pimpinan Bank Syariah Indonesia KCP Tuban setelah itu pencairan dana. Kondisi sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebelum dan setelah melakukan pembiayaan dengan Bank Syariah Indonesia KCP Tuban yaitu sebelum melakukan pembiayaan mikro nasabah UMKM mengalami kesulitan dan terkendala dalam mencari modal usaha sedangkan saat setelah mendapatkan pembiayaan nasabah terbantu dan bisa mengembangkan usahanya sampai mengalami kenaikan omset.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustina Mylinda, Dita & Kurniasari, W. 2023. Peranan Pembiayaan BSI KUR Mikro Dalam Peningkatkan Kesejahteraan Umkm (Studi Kasus BSI Lamongan Wahidin). *Jurnal Buletin Ekonomika Pembangunan*, 4, 1–7.
- Furqan, M. & M. F. 2023. *Eksistensi Keberadaan Lembaga Keuangan Bank Syariah di Indonesia*. Diambil 7 Desember 2023, dari <https://dialeksis.com/opini/eksistensi-keberadaan-lembaga-keuangan-bank-syariah-di-indonesia>
- Gion Islamida Putra Dela, Egig & Kustiningsih, N. 2022. Peranan Perbankan Syariah Terhadap Ekonomi Melalui Pembiayaan Modal Kerja Umkm Pada Bank Syariah Indonesia Periode 2017-2019. *Jurnal Revenue Jurnal Akuntansi*, 3(10.46306/rev.v3i1). <https://doi.org/10.46306/rev.v3i1.107>
- Jaelani Iskandar, D. 2014. Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Perspektif Islam (Sebuah Upaya dan Strategi). *Jurnal Eksyar*, 01, 018–034.
- Kurniawan, R. 2022. “*Peranan Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Kewirausahaan Bagi Usaha Mikro Di Jambi*” (Studi Kasus Di Bank BSI KCP Muara Bungo). Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Kusumastuti, Adhi, A. M. K. & T. A. A. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA).
- Kusumastuti, A. & A. M. K. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. (F. & S. Annisa, Ed.). Semarang Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA) Anggota IKAPI (076/DIY/2012).
- Lestari, S. 2020. *Analisis Peranan Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan (UMKM) (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri KCP. Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas)*.
- Murdiyanto, E. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)* (Edisi I). Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN ”Veteran” Yogyakarta Press.
- Nugraha, K. dkk. 2023. *Peran Incumbent Holding Effects dalam Praktik Bank Syariah di Indonesia*. Bandung: Indonesia Emas Group.

- Porniarti, D. 2017. *Peranan Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Studi Terhadap BRI Syariah Kantor Cabang Bengkulu)*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
- Ritonga, N. & S. V. I. R. 2021. Peran Perbankan Syariah Terhadap Umkm Selama Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Medan). *AT-TAWASSUTH:Jurnal Ekonomi Islam*, VI, 240–253.
- Smesco. 2023. *Peran UMKM Dalam Menghadapi Ancaman Resesi Ekonomi 2023*. Diambil 28 November 2023, dari <https://smesco.go.id/berita/peran-umkm-dalam-resesi-2023>
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Zulfikar, M. 2024. *Bank Indonesia sebut lima isu ketidakpastian pengaruhi ekonomi global*. Antara News.